

Konsep *Amr* dan *Mashlahah* dalam Perspektif Pendidikan Islam: Kajian Tematik dalam Kitab *Waraqat* Karya Imam Haramain

Abdur Rouf Hasbullah,

Institut Agama Islam Negeri Kediri

roufhasbullah@gmail.com

Abstract

This article examines the concepts of "Amr" (command) and "Mashlahah" (public good) in the perspective of Islamic education through thematic analysis of the important work "Kitab Waraqat" by Imam Haramain. Amr refers to the guidelines and commands in Islamic teachings that govern the actions of individuals and society. On the other hand, Mashlahah indicates the principle of seeking the public good in making decisions and adapting religious teachings to social contexts. In the context of Islamic education, the study of "Kitab Waraqat" provides deep insight into how the concept of Amr is applied in the process of student character building and teaching ethical values. This concept plays a central role in shaping the personality of students, who are noble and responsible. The study also reveals how the concept of mashlahah is implemented in the formation of educational policies, curriculum development, and the management of educational institutions. This principle of general benefit allows for the adjustment of religious teachings to contemporary needs, thus creating an educational environment that supports the holistic development of students. This article uses thematic analysis to explore the meaning and application of the concepts of Amr and Mashlahah in Islamic education based on the contents of "Kitab Waraqat." The findings highlight the relevance of these concepts in forming the ethical and pedagogical foundations of Islamic education. By linking religious teachings with educational practices, this article illustrates the important contribution of Amr and Mashlahah's concepts in shaping Islamic education in accordance with Islamic values and meeting the demands of the times.

Keywords: *al-Waraqat, Amr and Mashlahah, Islamic Education*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "Amr" (perintah) dan "Mashlahah" (kemaslahatan umum) dalam perspektif pendidikan Islam melalui analisis tematik pada karya penting "Kitab Waraqat" karya Imam Haramain. Konsep Amr merujuk pada panduan dan perintah dalam ajaran Islam yang mengatur tindakan individu dan masyarakat. Di sisi lain, Mashlahah menunjukkan prinsip mencari kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan, mengadaptasi ajaran agama dengan konteks sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, kajian terhadap "Kitab Waraqat" memberikan pandangan yang dalam tentang bagaimana konsep Amr diterapkan dalam proses pembentukan karakter siswa dan pengajaran nilai-nilai etika.

Konsep ini memainkan peran sentral dalam membentuk kepribadian siswa yang berakhhlak mulia dan bertanggung jawab. Kajian juga mengungkapkan bagaimana konsep Mashlahah diimplementasikan dalam pembentukan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pengelolaan institusi pendidikan. Prinsip kemaslahatan umum ini memungkinkan penyesuaian ajaran agama dengan kebutuhan kontemporer, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan holistik siswa. Artikel ini menggunakan metode analisis tematik untuk menggali makna dan aplikasi konsep Amr dan Mashlahah dalam pendidikan Islam berdasarkan isi "Kitab Waraqat". Temuan dari analisis ini menyoroti relevansi konsep-konsep tersebut dalam membentuk landasan etika dan pedagogis dalam pendidikan Islam. Dengan menghubungkan ajaran agama dengan praktik pendidikan, artikel ini mengilustrasikan kontribusi penting konsep Amr dan Mashlahah dalam membentuk pendidikan Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memenuhi tuntutan zaman.

Kata Kunci: *al-Waraqat, Amr dan Mashlahah, Pendidikan Islam*

Pendahuluan

Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral yang kokoh, serta pengembangan individu yang berkontribusi positif pada masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi landasan utama dalam pembentukan pendidikan Islam.¹ Dua konsep sentral dalam ajaran Islam yang memiliki implikasi signifikan terhadap pendidikan adalah "Amr" (perintah) dan "Mashlahah" (kemaslahatan umum).² Konsep Amr mengacu pada perintah dan pedoman yang Allah berikan dalam ajaran Islam. Prinsip ini membimbing individu dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan ajaran agama, baik dalam aspek individu maupun sosial.³ Sementara itu, konsep Mashlahah menunjukkan prinsip mencari kemaslahatan umum dalam pengambilan keputusan, mengadaptasi ajaran agama dengan konteks sosial, dan menghadapi situasi yang beragam.⁴

Dalam konteks pendidikan Islam, konsep Amr dan Mashlahah memiliki dampak yang mendalam dalam pembentukan karakter siswa, pengembangan kurikulum yang

¹ Mubaidi Sulaiman, "Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Muhammad Fethullah Gulen," *Didaktika Religia* 4, no. 2 (December 13, 2016): 61–86, <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4.i2.p61-86.2016>.

² Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam* (Bumi Aksara, 2020).

³ Hamdi Abdul Karim, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Perspektif Agama Islam," *Elementary : Jurnal Iilmiah Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (December 3, 2018): 161–72.

⁴ Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 1, no. 2 (2014).

relevan, serta pengelolaan institusi pendidikan. Kitab *Waraqat*, sebagai karya penting dalam studi ushul fiqh (metodologi hukum Islam), memberikan pandangan tentang penerapan prinsip-prinsip ini dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kitab *Al-Waraqat* merupakan kitab paling masyhur yang menjadi perkenalan perdana orang-orang mengenai ilmu *ushul fiqh*. *Al-Waraqat* merupakan kitab yang fenomenal dan bergelimang pujian, salah satu komentatornya adalah Abu Abdillah Muhammad Al-Hathab (w 954 H) mengakui bahwa *Al-Waraqat* adalah kitab yang kecil ukurannya, (tetapi) besar manfaatnya, dan tampak keberkahannya. Sehingga tak heran jika kitab ini masih digunakan hingga sekarang, *khusus* di Pondok pesantren yang menjadi Lembaga Pendidikan yang sangat menjunjung tinggi apa yang disebut berkah. Santri tentu akan mempelajari kitab yang dulu dipelajari pula oleh Kyainya. Bila kyai mengenal *ushul fiqh* melalui *Al-Waraqat* maka santri secara otomatis akan menggunakan kitab yangsama.

Pengarang kitab *Al-Waraqat* adalah al-Imam al-‘Alamah Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Yusuf Muhammad al-Juwaini al-‘Iraqi asy-Syafi’i. beliau lahir pada tahun 419 H dan wafat pada tahun 478 H, dengan demikian usia beliau ± 59 tahun. Gelar beliau adalah Imam al-Haramain (imam dua tanah haram). Gelar ini diberikan karena beliau menjadi mufti di Makkah dan Madinah.⁵ Orang pertama yang membuat dan membukukan ilmu *ushul fiqh* adalah imam asy-Syafi’i. Hasil pembukuannya yang pertama diberi nama *Ar-Risalah* yang memuat tentang *amr, nahi, bayan, khabar, nasakh*, mengenai ‘illat manshubah diantara permasalahan *qiyas*.⁶ Syarah mengenai kitab *Al-Waraqat* sendiri telah banyak dibuat oleh para ulama, namun yang masih menjadi literatur fenomenal dalam memahami kitab ini adalah syarah karya Jalaluddin Al-Mahali. Kitab *Al-Waraqat* ini juga dibuat nahdzamnya oleh Syarof ad-Din Yahya al-‘Imrithi menjadi 211 bait nadzam, dengan nama *Tashil at-Thuruqat*. Alasan al-‘Imrithi menadzamkan *Al-Waraqat* menjadi *Tashil at-Thuruqat* disebutkan dalam satu bait yang menjadi pengantarnya, yakni karena menurutnya kitab *Al-Waraqat* merupakan kitab tipis mengenai *ushul fiqh* yang memiliki kualitas terbaik.

⁵ Fawzia Hussein Mahmood, “Al-Juwaini and His Doctrine of the Origination of the World,” 1960, <https://era.ed.ac.uk/handle/1842/18398>.

⁶ Pipit Pitriani, “Niżāmiyyah School in History,” *TARBAWI* 11, no. 2 (June 17, 2023): 127–38, <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v11i2.390>.

Dengan harapan nadzom tersebut dapat membantu para pemula dibidang *ushul fiqh* untuk menghafal dan memahami materi di dalam *Al-Waraqat* dengan mudah.

Dalam kajian kitab *Al-Waraqat* karya Imam Al-Haramain yang menarik penulis untuk dikaji lebih mendalam mengenai konsep *Amr* dan *Mashlahah* kemudian dikorelasikan dengan Konsep Pendidikan Islam. Sebagaimana dalam penjelasan kitab *Al-Waraqat*, *amr* merupakan suatu tuntutan yang wajib dilakukan. Apabila sebuah tuntutan boleh ditinggalkan, maka tuntutan ini tidak bisa disebut *amr* secara hakikat. Hanya bisa disebut *amr* secara *majaz*. Sedangkan *mashlahah (al-maslahah)* secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatuhan.⁷ *Maslahah* adalah satu *term* yang bisa jadi paling popular jika berbicara mengenai hukum Islam. Hal ini disebabkan *maslahah* merupakan tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. *Maslahah* disini dapat diartikan sebagai *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).⁸ Untuk itu pembahasan *ushul fiqh* dalam perspektif Pendidikan Islam merupakan udara segar bagi pengembangan keilmuan *ushul fiqh* itu sendiri terutama dalam hal ini konsep *Amr* dan *Mashlahah* menjadi salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Islam.⁹

Dalam konteks ini, kajian tematik pada Kitab Waraqat akan memberikan wawasan mendalam tentang cara konsep *Amr* dan *Mashlahah* diterapkan dalam pendidikan Islam. Melalui analisis isi dan konteks dari kedua karya tersebut, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana konsep *Amr* dan *Mashlahah* mempengaruhi proses pembentukan pendidikan Islam. Pengkajian akan merinci bagaimana konsep *Amr* digunakan dalam pengajaran nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, serta bagaimana konsep *Mashlahah* diimplementasikan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan pengelolaan institusi pendidikan. Dengan melibatkan analisis mendalam terhadap Kitab Waraqat, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih jelas tentang peran dan signifikansi konsep *Amr* dan *Mashlahah* dalam membentuk pendidikan Islam yang sesuai

⁷ Agus Hermanto, "Konsep Maslahah dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tūfi dan al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (December 27, 2017): 433–60, <https://doi.org/10.24042/andalah.v14i2.2414>.

⁸ Robitul Firdaus, "Konsep Maslahah di Tengah Budaya Hukum Indonesia", *Jurnal Al-Manhij*, Vol. 5 no. 1 (2011), 1.

⁹ M. Yunus Abu Bakar, "Problematika Pendidikan Islam di Indonesia," *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (December 13, 2015): 99–123, <https://doi.org/10.26594/dirasat.v1i1.507>.

dengan tuntutan zaman dan menghasilkan individu yang berakhlak baik dan berkontribusi positif pada masyarakat.

Metode

Dalam mengkaji kitab *Al-Waraqat* karya Imam Haramain dengan fokus pembahasan pada konsep *amr* dan *maslahah* dalam perspektif Pendidikan Islam penulis menggunakan pendekatan filologi, normative, dan humanistik. Filologi merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan karya masa lampau yang berupa tulisan, yang dilakukan karena adanya anggapan bahwa di dalam tulisan tersebut terdapat nilai-nilai yang masih mampu bersanding dengan kehidupan pada masa kini. Merujuk pada pengertian filologi bahwa pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teks (kitab *Al-Waraqat*) yang masih relevan hingga saat ini.¹⁰ Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan normative, menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normative adalah Studi Islam yang berkaitan dengan semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.¹¹ Hal ini selaras dengan konsep *maslahah* yang dalam implementasinya harus merujuk pada nilai-nilai yang bersumber dari wahyu Allah. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan humanistic. Pendekatan humanistic ini digunakan untuk meletakkan manusia pada kodratnya dengan kata lain bahwa manusia berhak menentukan perkembangan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.¹²

Hasil dan Pembahasan

Biografi Imam Haramain

Al-Juwainī adalah salah seorang ulama terkemuka pada jamananya yang hingga saat ini menjadi salah satu sumber inspirasi di dunia keilmuan Islam. Buku-buku hasil pemikirannya hampir-hampir mencakup semua disiplin keilmuan, seperti teologi dan

¹⁰ Lubis Nabila, *Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2001), 16.

¹¹ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACADeMIA dan TAZZAF, 2009), 153

¹² Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, *Teori-Teori Holistik (Organisme-Fenomenologis)* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 108

politik.¹³ Nama lengkapnya Abdul al-Malik bin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juwainī an-Naysaburi. Beliau Imam Al-Juwainī adalah salah satu tokoh penting dalam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, khususnya di kalangan Asy'ariyah. Beliau adalah generasi ketiga dalam madzhab Asy'ari setelah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Bakar al-Baqilani. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ulama ensiklopedis yang menguasai semua rancang bangun keilmuan. Beliau bergelar Dhiya al-Din dan disebut Imam al-Haramen karena beliau pernah menetap di Mekah dan Medinah selama empat tahun untuk belajar, berfatwa dan mengarang kitab.¹⁴ Beliau dilahirkan Bustanikan, Naisabur pada tanggal 18 Muharram 419 H/999 M. Ayahnya bernama Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Juwainī, yang merupakan seorang ulama besar pada masanya, yang menguasai berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, fikih, dan lain sebagainya.¹⁵

Rihlah intelektual Imam Al-Juwainī dimulai di lingkungan rumahnya sendiri, dengan belajar kepada sang ayah dalam berbagai disiplin keilmuan seperti Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, fikih, ushul fikih, dan ilmu perbedaan pendapat. Dalam usia yang relatif muda, Imam Al-Juwainī juga telah menghafal Al-Qur'an dan menguasai berbagai disiplin keilmuan Islam. Al-Iman Al-Juwainī belajar dari sejumlah ulama, antara lain dari ayahnya sendiri Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwainī, seorang ulama al-Syafi'iyy dan belajar hadis dari ulama-ulama besar yang ada saat itu.¹⁶ Ketika Imam Al-Juwainī ditinggal oleh ayahnya menghadap sang pencipta pada tahun 438 H, sejak saat ituulah Imam Al-Juwainī kemudian menggantikan peran ayahnya untuk mengajar di majlis ilmi milik ayahnya, meskipun usianya belum genap 20 tahun. Walaupun sudah menjadi pengajar, Imam Al-Juwainī tetap haus akan keilmuan yang membawanya belajar kepada para ulama besar di Naisabur dan selalu menghadiri pengajian al-Isfarayaini (w. tahun 452 H) dan al-Khabbany (w. tahun 449 H).

¹³ Muhammad Al-Zuhayli, al-Imam al-Juwainī , (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), 5-6. Harbī, M. 'Ali 'uthman, Abu al-Ma'āli al-Juwainī (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986), 19-20

¹⁴ Taj al-Dīn al-Subki, *Tabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Ma'rifa, t.th.), Vol.3, 249- 252

¹⁵ The Encyclopedia of Islam, ed. B. Lewis, C.H. Pellat and J. Schacht, (London: Luzac and Co., 1965), Vol.11, 605.

¹⁶ Al-Juwaini, Imam al-Haramin. 1979. *I-Kafiyah fi al-Jadal*. Tahkik Fauqiyah Husein Mahmud. Cairo: Isa al-Babiy al-Halabiyy wa Syurakahu, 10

Setelah berakhirnya fitnah dan naiknya raja Alp Arselan seorang Sunny di kursi pemerintahan sekitar tahun 455 H al-Imam Al-Juwainī kembali ke Naisabur dan mengajar di sekolah al-Nizhamiyah yang dibangun oleh Nizham al-Mulk perdana menteri Raja al-Arselan untuk mendukung mazhab Sunniy. Beliau mengajar di Madrasah Nizamiyah sekitar 23 tahun lamanya. Pada saat inilah beliau lebih berkosentrasi untuk mengajar dan menyusun kitab dalam membela dan mempertahankan mazhab ahl al-Sunnah.¹⁷

Sekembalinya dari negeri Hijaz, al-Juwainī tampak sebagai sosok yang telah sempurna keilmuannya. Pada waktu itulah dia memuai menjadi penulis terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang fikih, ia menulis kitab yang sangat terkenal yakni *Nihāyat al-Matlab fī Dirāyat al-Madzhab* dimana dalam buku tersebut ia mengumpulkan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa ulama mazhab (*religious creeds*); dalam bidang ilmu *Uṣūl Fiqh*, prinsip-prinsip pemikirannya diungkapkan dalam kitabnya *al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh*.¹⁸ Tentang metodologi ijtihadnya dijelaskan dalam kitabnya *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*.

Imam Al-Haramain Al-Juwaini juga salah seorang ulama ahli fiqh yang masyhur. Ahmad Mahmud Subhi mencatat karangan-karangannya sebagai berikut: Dalam bidang ushul fiqh: *Al-Burhan fī Ushul Al-Fiqh*, *Al-Waraqat*, Kitab *Mughīt Al-Khulūq fī Ikhtiyār Al-Aḥāq*, dan *Al-Iṣrāyad fī Ushul Al-Fiqh*. Dalam bidang fiqh: *Nihāyah Al-Muṭhab fī Dirāyah Al-Madzhab*, *Risalah fī Al-Fiqh*, dan *Risalah fī Al-Taqlid wa Al-Ijtihad*. Dalam bidang ilmu kalam: *Kitab Al-Iṣrāyad ila Qawāthī’ Al-Adīllah fī Ushul Al-I’tiqād*, *Risalah fī Ushul Al-Dīn*, *Al-Kamil fī Ikhtishār Al-Syāmil*, *Ghiyāt Al-Umām fī Al-Qiyāt Al-Zhulm*, *Syīfā’ Al-Ghalil fī Bayān ma warāa fī Al-Tauratwa Al-Injil min Al-Tabdīl*, *Al-Aqīdah Al-Nizhamiyah fī Al-Arkan Al-Islamiyah*, *Luma’ Al-Adīllah fī Qawā’id Aqāid Abī Al-Sunnah wa Al-Jamā’ah*, dan *Al-Talkhīs fī al-Ushul Al-I’tiqād*. Dalam bidang teologi, yang banyak mengandung pembahasan mengenai aqidah Asy’ariyah antara lain: *Al-Syāmil fī Ushul Al-Dīn*, *Al-Iṣrāyad ila Qawāthī’ Al-Adīllah fī Ushul Al-I’tiqād*, dan *Al-Aqīdah Al-Nizhamiyah*.

¹⁷*Ibid*, h. 11

¹⁸ Ibn Khallikān, *Wafāyāt al-Āyān*, Vol.2. (Cairo: Maktabah al-Nahd shāh al-Misriyyah, 1948), 342.

Metode dan Sistematika Penulisan Kitab Al-Waraqat

Imam Haramain mendesain kitab *al-Waraqat* untuk kebutuhan *mubtadi* (pemula). Secara bahasa, *waraqat* berarti lembaran-lembaran kertas. Dari judul saja sudah menggambarkan bahwa kitab ini bukan kitab yang besar. Nama *Al-Waraqat* sendiri diambil dari pernyataan Imam al-Haramain pada bagian pengantar. Imam Haramain berkata:

(هَذِهِ وَرَقَاتٌ تَشَتَّتٌ عَلَى فُصُولٍ مِنْ أَصْنُوْلِ الْفِقْهِ) يَنْتَفَعُ بِهَا الْمُبْتَدِئُ وَغَيْرُهُ

“Kitab ini adalah lembaran-lembaran kertas (*waraqat*) yang tipis/kecil yang berisi *fashal-fashal (topik-topik utama)* mengenai *ushul fiqh* yang bisa diambil manfaatnya oleh pemula dan selainnya.”¹⁹

Kitab ini menggunakan gaya penulisan yang sedikit *lafadz* dengan banyak makna. Materi yang tertulis di dalamnya adalah seputar definisi-definisi penting mengenai *ushul fiqh*, tanpa ada penjelasan secara terperinci. Artinya, *al-Waraqat* merupakan kitab pengantar *ushul fiqh*. Sehingga untuk mendalami *ushul fiqh* lebih jauh masih dibutuhkan kitab-kitab yang lain. Makna bahasa *waraqat* adalah lembaran-lembaran, sebab *waraqat* adalah bentuk jamak dari *waraqah* yang bisa bermakna lembaran, helai daun, atau kertas. Artinya pengarang sejak awal dalam menulisnya membutuhkan beberapa lembaran saja.

Isi kitab ini adalah pembahasan *ushul fikih* saja lebih tepatnya *ushul fikih mahdhab Asy-Syafi'i*. Kitab ini tidak membahas *fiqh* dan tidak membahas akidah. Jadi ilmu *ushul fiqh* itu ilmu kerangka pikir. Ilmu *ushul fiqh* adalah ilmu yang membentuk metode berpikir *fiqh* dan nalar *syar'i* dalam Islam. Hanya saja, oleh karena pembahasannya lebih bersifat *universal*, kitab ini dipakai lintas mahdhab. Bahkan Basyir Dhaif dalam kitabnya yang berjudul *Mashadir Al-Fiqhi Al-Maliki* memasukkan kitab ini sebagai referensi *fiqh* mahdhab Maliki, Meskipun beliau mengakui bahwa sebenarnya *al-Waraqat* adalah kitab *ushul fiqh* yang ditulis berdasarkan mahdhab Asy-Syafi'i.

Kitab ini ditulis menggunakan metode atau aliran *Mutakallimin* atau *asy-Syafi'iyyah*. Ciri dari aliran ini adalah yang menjadi tujuannya adalah merumuskan kaidah-kaidah *ushul fiqh* secara logis dan teoritis. Metode ini, selain menetapkan kaidah kaidah *ushul*, juga mengadakan perbaikan dan pengembangan serta mendasarinya dengan dalil, *baikaqli*

¹⁹ Darul Azka, Nailul Huda, dan Munawir Ridlwan, *Ushul Fiqh: Terjemah Syarah al-Waraqat* (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 9.

maupun *naqli* yakni al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam merumuskannya tidak dilihat dan dipertimbangkan apakah terdapat kesesuaian antara kaidah-kaidah tersebut dengan masalah-masalah *furu'* yang telah ditetapkan oleh para ulama sebelumnya. Pada prinsipnya menurut aliran ini setiap teori yang didukung oleh akal dan dalil, maka itulah yang dijadikan dasar dan kaidah, tanpa melihat apakah sejalan dengan masalah *furu'* dari madzhabnya atau tidak. Metode ini jarang mengaitkan ushul fiqh dengan fiqh sebagaimana halnya dengan metode Hanafiyah.²⁰

Adapun rincian pembahasannya sebagaimana berikut : (1) *Muqaddimah*, (2) Makna *ushulfiqh*, (3) *Al-Ahkam As-Sab'ah* (tujuh hukum, yakni wajib, mandub/sunnah, mubah, mahzhur /haram, makruh, shahih dan bathil), (4) Ushul Fiqh dan Pembahasannya, (5) Kalam dan Pembagiannya, (6) *Al-amr wa an-nahyu* (perintah dan larangan), (7) *Al-'Am wa Al-Khosh* (umum dan khusus), (8) *Al-Mujmal wa Al-Mubayyan* (makna global dan makna spesifik), (9) *Az-Zohir wa Al-Mu-anwal* (makna eksplisit dan makna interpretatif), (10) *Al-Af'al* (perbuatan-perbuatan), (11) *Al-Ijma'* (konsensus), (12) *Al-Akbar* (karakteristik informasi), (13) *Al-Qiyas* (analogi), (14) *Al-Hazbru wa Al-Ibabah* (kaidah hukum asal: apakah haram atau kahmubah), (15) *Tartibu Al-Adillah* (urutan dalil), (16) *Shifatu Al-Mufti wa Al-Mustafti* (kualifikasi mufti dan pemintafatwa), (17) Ijtihad

Sejumlah ulama memberikan perhatian terhadap kitab ini. Ada yang membuatkan *manzumah*, ada yang masih meringkasnya lagi dan ada yang membuatkan syarah untuknya. Menariknya, yang membuatkan syarah bukan hanya ulama-ulama madzhab Asy-Syafi'i, tetapi juga ulama-ulama Hanafi, Maliki dan Hambali. Di antara manzumahnya adalah *Tashil Ath-Thuruqat li Nazhmi Al-Waraqat* karya Al-'Amrithi (w. 890 H), *Manzumah Ahmad Ath- Thufi/Ath-Thukhi* (w. 893 H), *Manzumah Abdul Qodir Al-Muzaffar* (w. ba'da 896 H), *Ad-Durar Al-Musyriqat fi Nazhmi Al-Waraqat* karya Ibnu Abi Syarif (w. 906 H), dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari sekian manzumah ini yang paling populer adalah *Tashil Ath- Thuruqat li Nazhmi Al-Waraqat* karya Al-'Amrithi (w. 890 H). Di antara yang

²⁰Dr. Nawier Yuslim, *Kitab Induk Ushul Fiqh*, terj. *al-Burhan fi ushul al-Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 54

dikenal meringkasnya sampai seukuran separuhnya adalah Ibrahim bin Musa bin Bilal Al-Karki (w. 853 H).²¹

Adapun syarahnya, ini bagian terbesarnya diantara syarahnya adalah Syarhu Ibn Ash-Sholah (w. 643 H), Syarhu Abdurrahman bin Al-Firkah Al-Fazari (w. 690 H), Taudhihu Al-Musykilat min Kitab Al-Waraqat karya Al-Mahalli (w. 864 H) yang sering dikenal dengan nama Syarah Al-Mahalli, Al-Anjum Az-Zahirat 'Ala Halli Alfazh Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh karya Al-Mardini (w. 871 H), Syarhu Ibnu Imam Al-Kamiliyyah (w. 874 H), dan masih banyak lagi yang lainnya. Di zaman sekarang ada sejumlah ulama yang mensyarahnya dalam bentuk audio kemudian ada yang mentranskripsinya. Diantaranya syarah Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, Syarah Abdullah Al-Jibrin, Syarah 'Athiyyah Muhammad Salim, Syarah Abdul Karim An-Namlah, danlain-lain. Diantara sekian banyak syarah ini, yang yang paling terkenal adalah *Taudhihu Al-Musykilat min Kitab Al-Waraqat* karya Al-Mahalli (w. 864 H) yang sering dikenal dengan nama *Syarah Al-Mahalli dan Al-Anjum Az-Zahirat 'Ala Halli Alfazh Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh karya Al-Mardini* (w. 871H).

Berbicara mengenai kitab-kitab *ushul fiqh* dalam mahdhab Asy-Syafi'i, tentu saja *Al-Waraqat* bukan satu-satunya. Ada banyak karya yang menulis *ushul fiqh* setelah masa Asy-Syafi'i (dengan karya besarnya yang bernama *Ar-Risalah*) sampai masa Imam Al-Haramain. Di antara contoh karya-karya tersebut misalnya *At-Ta'arudh wa At-Tarjih* karya Ibnu Khuzaimah (w. 311 H), *Ad-Dala-il wa Al-A'lam* karya Abu Bakr Ash-Shairafi (w. 330 H), *Al-Fushul fi Ilmi Al-Ushul* karya Abu Ishaq Al-Marwazi (w. 340 H), *At-Taqrif wa Al-Iryad* karya Al-Baqillani (w. 403 H), *Al-Mu'tamad* karya Abu Al-Husain Al-Bashri (w. 436 H). Termasuk juga di sini karya-karya ulama yang semasa dengan Imam Al-Haramain seperti *Al-Faqih wa Al-Mutafaqqih* karya Al-Khathib Al-Baghda (w. 463 H), *At-Tabshirah fi Ushul Al-Fiqh* karya Asy-Syirazi (w. 476 H), dan *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh* karya Asy-Syirazi (w. 476 H).

Al-Juwaini ini, selain kitab *Al-Waraqat* yang kita bahas dalam tulisan ini, beliau juga punya karya lain dalam *ushul fiqh* yakni *Al-Burhan* dan *At-Talkhish*. *Al-Burhan*, adalah kitab ushul fiqh pertama yang beraliran ahl as-sunnah wa al-jama'ah dari kalangan *mutakallimin*

²¹ Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Ensiklopedia Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa* (Yogyakarta:IRCI SoD, 2020), 270

setelah kitab *Ar-Risalah*. Dapat dikatakan bahwa *Al-Burhan* merupakan kitab ushul fiqh pertama dalam sejarah ilmu ushul. Hanya saja, dari sekian karya kitab *ushul fiqh* semenjak generasi sesudah Asy-Syafi'i sampai masa Imam Al-Haramain, kitab *Al-Waraqat* menduduki posisi istimewa. Keistimewaan kitab ini justru karena singkatnya namun padat dan menggambarkan bagaimana kaidah *ushul fiqh* dalam mahdzhab Asy-Syafi'i.²²

Kualitas kitab ini dipuji sejumlah ulama. Al-'Amrithi menyebut kitab ini sebagai di antara karya Al-Juwaini yang terbaik (*wa khairu kutubibi ash-shighar ma yusamma bi al-waraqat*). Ibnu Qawan memujinya sebagai di antara karya terindah, paling bermanfaat untuk pemula, paling komprehensif, paling teliti dan paling ringkas. Al-Hatthab memujinya sebagai kitab yang meskipun kecil tapi besar manfaatnya, padat isinya dan tampak berkahnya. Kitab ini disusun dalam bentuk mukhtashar. Jadi isinya memang singkat sekali. Ia memang ditulis untuk para pemula yang ingin belajar *ushul fiqh*. Hanya saja, orang yang sudah level lanjutpun tetap merasa mendapatkan manfaat dengan mengkaji kitabini.

Konsep Amr dan Mashlahah menurut Imam Haramain Al-Juwayni

1. Konsep *Amr* (Perintah)

Pengertian *Amr* menurut al-Juwainy dalam kitab *al-waraqat* adalah :

قال إمام الحرمين رحمه الله: "وَالْأَمْرُ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ مِنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ. وَصِيقَتُهُ: إِفْعَلُ، وَهِيَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالْتَّجَرُدِ عَنِ الْقَرِيبَةِ تُحْمَلُ عَلَيْهِ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ مِنْهُ النَّدْبُ أَوِ الْإِبَاحَةُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ. وَلَا تَقْتَضِي التَّكْرَارُ عَلَى الصَّحِيحِ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى قَصْدِ التَّكْرَارِ، وَلَا تَقْتَضِي الْفُورَةِ. وَالْأَمْرُ بِإِيمَادِ الْفِعْلِ أَمْرٌ بِهِ، وَمَا لَا يَتِمُ الْفِعْلُ إِلَّا بِهِ، كَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ أَمْرٌ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا. وَإِذَا فَعِلَ بِخَرْجِ الْمَأْمُورِ عَنِ الْعَهْدَةِ"

Amr adalah tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan dengan menggunakan ucapan terhadap orang yang lebih rendah secara wajib, shighot yang menunjukkan amr adalah "berbuatlah". Shighot ini ketika dimutlakkan dan tanpa qarinah maka diarahkan wajib, kecuali shighot yang diarahkan oleh sebuah dalil maka harus diarahkan pada sunnah. Amr tidak menuntut adanya pengulangan menurut pendapat shahih. Kecuali apabila ada dalil yang menuunjukkan pengulangan. Dan Amr juga tidak menuntut untuk segera dilakukan. Perintah untuk merealisasikan sebuah perbuatan merupakan perintah atas segala hal yang

²² Muhammad Al-Zuhayli, *al-Imam al-Juwayni* , (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), 5-6. Harbī, M. 'Ali uthman, Abu al-Ma'āli al-Juwayni (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986), 19-20

menjadi penyempurnanya seperti perintah untuk bersuci yang menjadi perantara. Dan pada saat perintah itu sudah dikerjakan, maka orang yang diperintah lepas dari tuntutan.²³

Ada dua istilah dalam persyaratan *amr* yakni ‘*ulūwūn* dan *isti’laun*. ‘*Ulūwūn* adalah lebih tingginya derajat penuntut dibandingkan orang yang dituntut. Seperti tuntutan Allah swt pada hamba-Nya. Hal ini merupakan sifat dari *mutakallim* (penuntut). Sedangkan *isti’laun* adalah tuntutan yang bernada tinggi, meskipun sebenarnya penuntut tidak lebih tinggi derajatnya. Seperti tuntutan fakir miskin pada orang kaya dengan keras dan nada tinggi. Hal ini merupakan sifat dari kalam (tuntutan). Mengenai dua syarat ini, ada empat pendapat ulama, diantaranya: (1) Mensyaratkan ‘*ulūwūn* saja, diungkap oleh kelompok Mu’tazilah, Abu Ishaq as-Syairazi, Ibn as-Shabagh dan as-Sam’ani; (2) Mensyaratkan *isti’laun* saja, diungkap Abu al-Husain dari Mu’tazilah, Imam ar-Razi, al-Amudi dan Ibn al-Hajib; (3) Tidak mensyaratkan keduanya, diungkap oleh pensyarah Jam’u al-Jawami’ dan Zakariya al-Anshari. Pendapat ini adalah yang unggul; (4) Mensyaratkan keduanya, diungkapkan sebagian ulama. Dalam hal ini penulis mengikuti pendapat pertama atau keempat.²⁴

Amr adalah suatu lafadz yang menuntut untuk dilakukannya suatu permintaan yang dibebankan. Al-Juwainī secara tegas menolak pandangan ulama Ash’ariyah, Shāfi’iyah dan jumhur tentang konstruk lafadz *amr* yang dimaksud.²⁵ Menurutnya, lafadz *amr* hanya bisa dipaksakan jika didukung oleh peringatan apabila perintah tersebut ditinggalkan. Dalam hal ini ia sepakat dengan pendapat Mu’tazilah yang menyatakan bahwa lafadz *amr* tidak secara langsung mengandung larangan dari kebalikannya. Dalam hal lain yang berkaitan dengan masalah ini, al-Juwainī menolak pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan lafadz *amr* cukup dilakukan sekali, juga pendapat yang menyatakan bahwa lafadz *amr* wajib dilakukan berulang kali. Ia menjawab keberatan yang merespons penolakannya atas kedua pendapat sebelumnya tentang pelaksanaan lafadz *amr*. Ia menegaskan bahwa lafadz perintah mengharuskan kepada ketaatan untuk memenuhinya. Menurutnya, lafadz *amr* tidak bisa ditetapkan apakah mengharuskan pengulangan atau

²³ Darul Azka, dkk, *Ushul Fiqh: Terjemah.*, 51-54.

²⁴ Darul Azka, dkk, *Ushul Fiqh: Terjemah.*, 52.

²⁵ Imam Haramayn Abu al-Ma’ali Al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūṣ l al-Fiqh*, (Qatar: Amir Daulah Qatar, 1399 H), 212.

cukup sekali dilaksanakan, tetapi harus bergantung pada dalil dari al-Qur'an yang menjadi *qarīnah*-nya yakni dalil yang mendukung atau menerangkan tentang pelaksanaan *amr* tersebut).²⁶ Sementara itu tentang lafadz *nabi*, sejauh penelitian ini belum penulis temukan ide baru al-Juwainī menjelaskan pemikiran yang berbeda dari pendahulunya.

Menurut pendapat *al-Ashab*, Imam Syafii dan Jumhur bahwa Shighat *Amr* itu secara Hakikat menunjukkan arti wajib saja, sedangkan secara majaz menunjukkan makna yang lain. Shighot *Amr*, menurut Imam Ibn As-Subki mempunyai 26 makna yakni :²⁷

Al-Ijab (الإِيْجَاب), Seperti perintah Allah Swt dalam surah Baqarah [2]: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat,

Perintah untuk mendirikan shalat tersebut berkonsekuensi wajibnya hukum melaksanakan shalat. Kemudian, kalimat perintah ini tidak hanya dimaknai secara *hakikat* saja. Tetapi ada juga kalimat perintah yang bermakna *majaz*, yaitu kalimat yang penggunaanya membutuhkan penakwilan atau perincian

An-Nadhu (النَّدْب) terdapat dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا الْعَلَّامَ تُرْحَمُونَ

Artinya: Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat

Al-Ibahah (الإِبَاحَة), *Al-Ibahah* berarti menunjukkan kebolehan atau *mubah*.

Contoh *shighat amar* yang bermakna *al-Ibahah* adalah Q.S. An-Nur [24]: 33

كُلُّوا مِنَ الطَّيَّبَاتِ

Artinya: Makanlah dari makanan yang baik-baik,

²⁶ Chamim Tohari, "Pemikiran Teori Hukum Islam Imam Al-Juwaini: Analisis Pemikiran *Ushul Fiqh* Imam al-Juwaini, serta Posisinya dalam *Ijtihad, Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2016): 10, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.338>.

²⁷ Darul Azka, *Lubb al-Ushul, Kajian dan intisari dua Ushul* (Kediri : Agustus 2009), Cet. I, 198-200

Ad-Du'a (الدّعاء), Doa berarti permintaan dari orang yang derajatnya lebih rendah kepada Dzat yang lebih tinggi (من السافل للعالی). *Shighat amar* yang bermakna doa terdapat dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 151

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَاخِي وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151)

Artinya: Musa berdoa: “Ya Tuhan, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.”

At-Tahdid (التهديد), Makna dari *at-Tahdid* adalah mengancam atau ancaman. Contoh *amar* yang memiliki makna *at-Tahdid* terdapat dalam Q.S. Fushshilat [41]: 40

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

At-Ta'jiz (التعجيز), *At-Ta'jiz* berarti melemahkan. Maksudnya menjadikan lemah orang diajak berbicara. Contohnya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 23

فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ

Artinya: Buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu

Selain diatas ada beberapa ayat yang menggunakan shighot amr yang mempunyai makna majaz seperti : *Al-Ihanah* (menghinakan), *At-Taskhir* (merubah wujud), *Al-Imtinan* (menyebut-nyebut kebaikan), *at-Ta'ajub* (menunjukkan kekaguman), *Al-Ikram* (memuliakan), *at-Ta'dib* (Mendidik Adab), *al-irsyad* (memberi Petunjuk), *al-idżn* (mengijinkan), iradah al-Imtitsal (ingin dijalankan), al-indzar (memberi peringatan), al-Ihtiqr (meremehkan), *at-Takwin* (menjadikan), *at-Taswiyah* (menyamakan), *at-tamanni* (berkhayal), *al-Khabar* (memberi khabar), *al-In'am* (memberi Nikmat), *at-Tafwid* (menyerahkan), *at-Takdžib* (mendustakan), *al-Masyurah* (musyawarah) dan *al-I'tibar* (mengambil teladan)

1. Konsep *Mashlahah*

Konsep *maslahah* ini tidak dibahas secara terperinci dalam kitab *al-Waraqat*, namun substansi dari konsep ini ada didalamnya. Sedangkan untuk perincian pembahasan ada dalam kitab *al-Burhan* karya Imam al-Haramain. *Maslahah* adalah tujuan syari'ah Islam dan menjadi inti utama Syariah Islam itu sendiri. Dengan kata lain bahwa tujuan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia, baik bersifat *dunyawiyyah* maupun *ukhrawiyyah*. Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut tercakup dalam lima hal pokok (*al-usul al-khamsah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Lima hal pokok tersebut adalah bersifat hirarkis, yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan agama didahulukan daripada empat kemaslahatan yang lain, demikian juga kemaslahatan jiwa didahulukan daripada kemaslahatan akal, keturunan, dan harta. Lima *maslahah* tersebut saling terkait dan saling mendukung.²⁸

Al-Juwaini, dalam karyanya *al-Burhan* mendefinisikan *mashlahah* sebagai sesuatu yang relevan yang dijadikan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam penetapan syara' (*Ushul al-Syari'ah*) yakni terpenuhinya kebutuhan *Dharuri*, *hajji* dan *Tahsini*.²⁹ Sedangkan *Maslahah* menurut Imam al-Ghazali bahwa *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi menurut al-Ghazali jika manusia melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka perbuatannya dinamakan *maslahah*.³⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah manfaat yang hendak dicapai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan.

Selanjutnya *maslahah* secara hirarki terbagi menjadi tiga yaitu: (1) *Maslahah Dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi *duniawi* dan *ukhrawi*. Apabila hal ini tidak ada, maka akan

²⁸ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 70.

²⁹ Dr. Nawier Yuslim, *Kitab Induk Ushul Fiqh*, terj. *al-Burhan fi ushul al-Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 157

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van hove, 1996), 1144

menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya nikmat, serta datangnya adzab di akhirat.³¹ Ada lima tujuan dalam maslahah dharuriyyat ini, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafsy*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), menjaga harta (*hifdzul maal*), dan menjaga akal (*hifdzul-aql*); (2) *Maslahah Hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya *mayaqqah* dan kesempitan; (3) *Maslahah Tafsiniyyat* adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *tafsiniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.³²

Al-Juwaini sebenarnya yang telah memprakarsai gagasan tentang apa yang kemudian dianamakan *al-daruriyyat al-khams*. (menjaga agama, jiwa, keturunan, menjaga harta, dan akal. Akan tetapi Al-Juwaini hanya mencantumkan 4 kriteria yakni Agama, Jiwa, Kehormatan dan Harta.³³ Meskipun hanya empat yang beliau cantumkan, beliau benpendapat bahwa menjaga akal secara otomatis mengikut kepada pemeliharaan keempat kriteria tersebut. Artinya pemeliharaan keempat itu tidak akan menjadi kenyataan, apabila fungsi dan pemeliharaan akal tidak dapat dipelihara. Dengan demikian sesuatu yang mengantarkan kepada yang wajib, maka hukumnya wajib. Al-Juwaini juga menegaskan bahwa terlaksananya taklif kepada seseorang hanyalah apabila akalnya berfungsi dengan baik. oleh karen itu, apabila seseorang terganggu akalnya maka terhalang juga dari taklif dari dirinya.³⁴

Konsep Amr dan Mashlahah dalam Pendidikan Islam

Konsep *amr* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Waraqat* merupakan suatu perintah. Tentu jika dikaitkan dengan Perintah Allah Swt kepada Hamba-Nya maka sejatinya manusia adalah *Abdun* yang mempunyai arti orang yang menghamba dengan

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 76.

³² Khadijah, "Maqashid Syari'ah dan Maslahah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi* Kita 3, no. 1 (30 Juni 2014): 664

³³ Dr. Nawier Yuslim, *Kitab Induk Ushul Fiqh*, terj.al-Burhan fi ushul al-Fiqh (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 161

³⁴ Dr. Nawier Yuslim, *Kitab Induk Ushul Fiqh*, terj.al-Burhan fi ushul al-Fiqh (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 162

selalu menjalankan perintah-Nya Dan setiap perintah Allah Swt pasti berimplikasi kepada kebaikan atau kemashlahatan hamba itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Karena sejatinya tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud ialah ibadah dalam arti yang luas. Ibadah yang dimaksud mencakup semua hal; amal, pikiran, dan perasaan yang dihadapkan (disandarkan kepada Allah). Ibadah mencakup jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala yang dilakukan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, perasaan, dan pemikiran yang disandarkan kepada Allah. Dalam kerangka inilah maka tujuan pendidikan Islam harus mempersiapkan manusia agar mampu beribadah sebagaimana yang dimaksud itu.³⁵

Sebenarnya tujuan Pendidikan Islam adalah serupa dengan tujuan hidup manusia, yang lebih tepat disebut tujuan akhir (*ultimate aim*). Tujuan hidup manusia di dalam alam ini adalah beribadah dan tunduk kepada Allah, serta menjadi khalifah di muka bumi untuk memakmurkannya dengan melaksanakan syari'at dan menaati Allah Swt. Menurut al-Ghazali sebagaimana dikutib oleh Ridlwan Nashir tentang tujuan akhir atau *al-adhaf al-Ulyā* adalah kesempurnaan manusia yang bertujuan mencapai kedekatan diri kepada Allah, juga kesempurnaan manusia yang bertujuan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³⁶

Di samping itu pendidikan Islam sebagai pendidikan yang berlandaskan moralitas baik antara sesama manusia maupun kepada sang pencipta dengan keadaran kritisnya juga harus mampu menjaga hubungan horizontal (*hablun min an-nas*) yang baik dan menanamkannya ke dalam akhlak anak, sehingga pendidikan yang diajarkan tidak lagi diterima sebagai materi verbal yang terproyeksi melalui nilai nominal saja, lebih dari itu, pendidikan Islam harus lebih mampu menyentuh amaliah, sehingga generasi muslim mampu mengimplementasikan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam tindakan nyata yang utuh dan komprehensif.³⁷

³⁵ Heri Gunawan, Pendidikan Islam; Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 12

³⁶ H.M. Ridlwan Nashir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 67-68

³⁷ Tabrani, ZA., & Masbur. Islamic Perspectives on The Existence of Soul and Its influence In Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). Jurnal Edukasi (Jurnal Bimbingan Konseling), 1(2): 2016, 99-112

Dalam pandangan Islam, pendidikan humanistik disebut juga pendidikan humanistik islami, yaitu pendidikan yang mengupayakan kepada peserta didik akan potensi/ fitrah yang dimilikinya, serta membantu membangkitkan dan membimbing potensi tersebut agar terbentuk dan dapat dioptimalkan secara baik oleh peserta didik agar peserta mampu dapat mengenali siapa dirinya, lingkungannya dan tuhannya, sehingga ia menjadi pribadi yang cerdas secara akal, cerdas secara emosi, dan cerdas secara spiritual. Dengan demikian peserta didik akan tumbuh menjadi seseorang yang mencintai sesama manusia, mencintai alam dan akan menambah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Swt.

Menciptakan pendidikan Islam yang humanis berarti memformat pendidikan yang mampu menyadarkan nalar kritis peserta didik masyarakat muslim agar tidak jumud dengan hanya berpasrah menerima apa yang sudah ada dan terlaku sebagai budaya yang lestari di lingkungannya. Tapi juga mampu mendialogkan dengan perkembangan zaman yang ditengarai dengan maraknya teknologi serta pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan di segala penjuru yang kian hari kian mengagungkan. Kenyataan ini harus bisa dimengerti oleh setiap peserta didik yang hidup di era global. Prinsip belajar pun harus bisa diselaraskan dengan perkembangan. Sebab jika tidak pada nantinya manusia akan jauh tertinggal dan terasingkan.

Oleh karenanya, pentingnya kajian pada Kitab Waraqat dalam membuka wawasan mendalam tentang penerapan konsep "Amr" (perintah) dan "Mashlahah" (kemaslahatan umum) dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang bersifat humanistik mengarah pada pendekatan yang holistik, di mana individu dipandang sebagai entitas yang memiliki dimensi fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam konteks ini, kajian pada Kitab Waraqat memungkinkan eksplorasi mendalam tentang penerapan konsep "Amr" dan "Mashlahah" dalam pendidikan Islam. Pendidikan yang bersifat humanistik akan mengakui nilai-nilai yang diusung oleh konsep-konsep tersebut sebagai bagian integral dari pembentukan individu yang seimbang.

Dalam pengajaran konsep "Amr," pendidikan Islam yang bersifat humanistik akan mendorong pengembangan etika dan norma sosial yang kuat. Konsep ini bukan hanya sekadar perintah, tetapi juga merupakan panggilan untuk membentuk karakter siswa yang

berakhlak baik, memiliki rasa tanggung jawab sosial, serta dapat menjalankan tindakan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Sementara itu, dalam pengembangan konsep "Mashlahah," pendidikan Islam yang bersifat humanistik akan mendorong keterlibatan peserta didik dalam proses belajar yang melibatkan pemahaman kritis dan pengembangan potensi pribadi. Konsep kemaslahatan umum ini menciptakan landasan bagi pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan konteks zaman, serta mengajarkan nilai-nilai inklusivitas dan kesejahteraan bersama. Pentingnya pendekatan humanistik dalam kajian ini mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep "Amr" dan "Mashlahah" dapat diterapkan dalam konteks pendidikan Islam yang lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya mengejar penerapan konsep-konsep secara mekanis, tetapi juga mendorong refleksi, penalaran, dan aksi yang menyeluruh. Dalam mengkaji Kitab Waraqat, pendidikan Islam yang bersifat humanistik memberikan peluang untuk mengintegrasikan ajaran agama dengan pengembangan pribadi yang holistik, menghasilkan individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkontribusi positif pada masyarakat.

Konsep Amr yang diaplikasikan dalam pengajaran nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Hal ini merujuk pada bagaimana perintah dan pedoman dalam ajaran Islam, seperti yang tercantum dalam Kitab Waraqat, menjadi landasan dalam membentuk karakter siswa dengan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, integritas, dan tanggung jawab. Dengan memerinci bagaimana konsep Amr digunakan untuk mengajarkan etika dan tanggung jawab ini, artikel ini berusaha untuk menerangi cara di mana ajaran agama digunakan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.

Di sisi yang lain, konsep Mashlahah dalam konteks pendidikan Islam memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kurikulum yang relevan dan pengelolaan institusi pendidikan yang efektif. Konsep ini menyoroti prinsip pencarian kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan pendidikan, dengan tujuan akhir menciptakan manfaat yang optimal bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks ini, analisis lebih lanjut dapat memberikan gambaran tentang bagaimana konsep kemaslahatan umum secara konkret diaplikasikan dalam konteks pendidikan. Salah satu cara implementasi konsep Mashlahah adalah melalui pengembangan kurikulum yang relevan dan komprehensif.

Analisis akan menggambarkan bagaimana prinsip kemaslahatan umum menjadi pijakan dalam menentukan konten kurikulum yang mencakup berbagai aspek, termasuk akademik, moral, dan sosial. Kurikulum yang disusun dengan berlandaskan konsep Mashlahah memastikan bahwa materi yang diajarkan memiliki nilai-nilai Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman, serta relevan dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa.

Selain itu, konsep Mashlahah juga mempengaruhi pengelolaan institusi pendidikan. Analisis akan menelusuri bagaimana institusi pendidikan didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum dalam merancang kebijakan, aturan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik siswa. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, institusi pendidikan dapat menciptakan atmosfer yang memungkinkan siswa berkembang secara akademik, moral, dan sosial. Pengelolaan yang berorientasi pada kemaslahatan umum juga menghindarkan potensi konflik dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Pendekatan Pendidikan Islam yang diilustrasikan melalui kajian Kitab Waraqat memiliki dampak yang luas dalam membuka pandangan tentang peran dan signifikansi konsep Amr dan Mashlahah dalam pendidikan Islam yang sesuai dengan zaman. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam dapat menjadi landasan untuk mencetak generasi yang berakhlak baik, cerdas, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Melalui penerapan konsep Mashlahah dalam pengembangan kurikulum dan pengelolaan institusi pendidikan, pendidikan Islam menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keagamaan yang mendasarinya.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep "Amr" (perintah) dan "Mashlahah" (kemaslahatan umum) dalam konteks pendidikan Islam memiliki signifikansi dan implikasi yang dalam. Konsep Amr, seperti yang dijelaskan dalam "Kitab al-Waraqat" oleh Imam Haramain, mengacu pada perintah dan pedoman Allah yang mengatur tindakan individu dan masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia adalah hamba yang harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, serta menjalankan ajaran agama dengan kesetiaan. Setiap perintah Allah memiliki implikasi yang berkaitan dengan kebaikan dan kemashlahatan bagi hamba, baik dalam dunia maupun akhirat. Tujuan hidup manusia dalam Islam adalah beribadah kepada Allah, yang mencakup segala aspek kehidupan dan tindakan yang diarahkan kepada-Nya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan

Islam adalah mempersiapkan manusia untuk beribadah sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Pendidikan Islam memiliki tujuan yang serupa dengan tujuan hidup manusia, yakni beribadah dan menjadi khalifah di bumi untuk memakmurkannya dengan melaksanakan syariat dan tunduk kepada Allah.

Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menciptakan individu yang cerdas secara akal, emosi, dan spiritual, serta memiliki kesadaran kritis terhadap perkembangan zaman. Pendidikan ini juga harus mampu membangkitkan potensi manusia, membimbingnya menuju kemajuan, dan menghasilkan individu yang mencintai sesama manusia, alam, serta menambah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah. Pendidikan Islam juga harus bersifat humanistik, mampu menyentuh amaliah, dan memberdayakan peserta didik untuk menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam tindakan nyata. Hal ini berarti pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan ajaran agama dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta mendialogkan antara tradisi dan modernitas. Dalam keseluruhan paparan tersebut, perlu diingat bahwa memahami konsep Amr dan Mashlahah dari sudut pandang Al-Qur'an serta mengaplikasikannya dalam pendidikan Islam memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agama dan mengambil tindakan yang mengarah pada kemaslahatan diri, masyarakat, dan akhirat. Dengan menjalankan perintah Allah dan menerapkan prinsip kemaslahatan umum, pendidikan Islam dapat menciptakan generasi yang berakhlaq baik, cerdas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia secara luas.

Daftar Pustaka

- Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 1, no. 2 (2014).
- Bakar, M. Yunus Abu. "Problematika Pendidikan Islam di Indonesia." *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (December 13, 2015): 99–123. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v1i1.507>.
- Chamim Tohari, "Pemikiran Teori Hukum Islam Imam Al-Juwayni: Analisis Pemikiran *Ushul Fiqh* Imam al-Juwayni, serta Posisinya dalam *Ittihad, Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2016) <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.338>.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van hove, 1996.
- Darul Azka, Nailul Huda, dan Munawir Ridlwan, *Ushul Fiqh: Terjemah Syarah al-Waraqat* (Kediri: Lirboyo Press, 2016).
- Dīb, Abd al-'Azīm. *Fiqh Imām Ḥaramayn*, Qatar: Idārat Uhyā' al-Turāth al-Islāmī, 1985.

- Firdaus, Robitul. "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia", *Jurnal Al-Manhij*, Vol. 5 no. 1 (2011).
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Islam; Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- H.M. Ridlwan Nashir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hamidullah , Muhammad (ed.), introd. *To Kitâb al-Mu'tamad fî Uṣûl al-Fiqh by Abu al-Huṣayn ibn al-Tayyib al-Baṣrî*, (Damascus: al-Ma'had al-Ilmi al-Dirâsât al-'Arabiyyah, 1965), Vol.2.
- Harbî, M. 'Ali 'uthman, Abu al-Ma'âli al-Juwainî. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (December 27, 2017): 433–60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Ibn Khallikân, *Wâṣayât al-Â'yân*, Vol.2. (Cairo: Maktabah al-Nahd şah al-Misriyyah, 1948).
- Imam Haramayn Abu al-Ma'ali Al-Juwainî , *al-Durra al-Mudîyya*, (Qatar: Idârât Ihya' al-Turath al-Islami, 1986).
- Imam Haramayn Abu al-Ma'ali Al-Juwainî, *al-Burhân fî Uṣûl al-Fiqh*, (Qatar: Amir Daulah Qatar, 1399 H),
- Jundi, Abd al-Halim. *al-Imam al-syafî'i*, Cairo: Lajnat al-Ta'rif bi al-Islam, 1969.
- Juwaini, Imam al-Haramin. *I-Kâfiyah fî al-Jadal*. Tahkik Fauqiyah Husein Mahmud. Cairo: Isa al-Babiy al-Halabiy wa Syurakauhu. 1979.
- Karim, Hamdi Abdul. "Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Perspektif Agama Islam." *Elementary : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (December 3, 2018): 161–72.
- Khadijah, "Maqashid Syari'ah dan Maslahah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 1 (30 Juni 2014).
- Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdaMIA dan TAZZAFA, 2009).
- Lubis Nabilah, *Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2001).
- Mahmood, Fawkia Hussein. "Al-Juwaini and His Doctrine of the Origination of the World," 1960. <https://era.ed.ac.uk/handle/1842/18398>.
- Maraghi, Abdullah Musthafa. *Ensiklopedia Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, Yogyakarta:IRCISoD, 2020.
- Maraghi, Abdullah Musthafa. t.th. *Al-Fath al Mubin fî Tabaqat al-Ushulîyyin*. juz 1. Cairo: Abd al-Hamid Hanafi.
- Nawier Yuslim, *Kitab Induk Ushul Fiqh*, terj.al-Burhan fî ushul al-Fiqh. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Nurjaman, Asep Rudi. *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara, 2020.
- Pitriani, Pipit. "Nizâmiyyah School in History." *TARBAWI* 11, no. 2 (June 17, 2023): 127–38. <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v11i2.390>.
- S. Hall, Calvin. Gardner Lindzey, *Teori-Teori Holistik (Organisme-Fenomenologis)* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Sulaiman, Mubaidi. "Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Muhammad Fethulah Gulen." *Didaktika Religia* 4, no. 2 (December 13, 2016): 61–86. <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4.i2.p61-86.2016>.

- Syaikh Ahmad ibn ‘Abd al-Lathif al-Khathib al-Mankabawiy Al Jawi *An-Nafahat*, Al-Haramain
- Tabrani, ZA., & Masbur. Islamic Perspectives on The Existence of Soul and Its influence In Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). *Jurnal Edukasi (Jurnal Bimbingan Konseling)*, 1(2): 2016
- Taj al-Dīn al-Subki, *Tabaqāt al-Shāfi’iyyah al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Ma‘rifa, t.th.), Vol.3.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: LKiS, 2015)
- The Encyclopedia of Islam, ed. B.. Lewis, C.H. Pellat and J. Schacht, (London: Luzac and Co., 1965), Vol.11.
- Zuhayli, Muhammad. *al-Imam al-Juwaynī*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1986.

